

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Juridical Review Of The Curator's Responsibilities In The Management And Settlement Of Bankruptcy Assets

Ni Ketut Devi Damayanti¹, I Gusti Ayu Putri Kartika²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia,

¹devdmyanti@gmail.com, ²putri_kartika@unud.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 9 September 2024

Disetujui 20 September 2024

Publikasi November 2024

Keywords:

Tanggung Jawab, Kurator, PKPU, Pailit, dan UU 37/2004.

Abstract

The rise of suspension of debt payment obligations and bankruptcy cases has resulted in a reduction in the country's economic sector. A company that requests a suspension of debt payment obligations is generally triggered by force majeure, which results in the debtor being unable to fulfill its obligations to pay creditors. If prolonged, the company will be declared bankrupt, and its assets confiscated to be managed by a curator. By carrying out great duties and authorities, the responsibility for errors and negligence of the curator in carrying out his duties and authorities has not been clearly regulated in Article 72 of Law 37/2004. The method used in this research is normative legal research with a statutory approach. The results of the study show that by not regulating the details of errors or negligence that may be committed by the curator, it will be difficult for debtors and/or creditors to hold the curator accountable, considering that the curator can argue that his actions are not included as negligent or wrongful actions under Article 72 of Law 37/2004. Moreover, the time limit for the management and administration of bankruptcy assets by the curator is not further regulated, which may result in a protracted bankruptcy process.

Abstrak

Maraknya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang tercatat, berakibat pada penurunan produktivitas sektor ekonomi negara. Suatu perusahaan yang memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, umumnya dipicu atas keadaan memaksa, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hak kreditur. Apabila berlangsung lama, maka perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit, dan hartanya disita untuk kemudian dikelola oleh seorang kurator. Dengan mengemban tugas dan wewenang yang besar, tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian kurator dalam mengemban tugas serta wewenangnya belum diatur secara jelas dalam Pasal 72 UU 37/2004. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak diaturnya perincian terhadap kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kurator, maka akan sulit bagi debitur dan/atau kreditur untuk meminta pertanggungjawaban kurator, mengingat kurator dapat berdalih bahwa perbuatannya bukan termasuk perbuatan yang lalai atau salah dalam Pasal 72 UU 37/2004. Selain itu, batas waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tidak diatur lebih lanjut, yang mana dapat berakibat pada proses pailit yang berlarut-larut.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu tonggak yang menopang diwujudkannya masyarakat yang makmur,¹ sehingga Pemerintah sebisa mungkin menumbuhkan sektor-sektor ekonomi baru sekaligus mempertahankan sektor-sektor ekonomi yang telah ada. Bukannya tidak beralasan, satu sektor ekonomi sangatlah penting keberadaannya, mengingat fungsinya sebagai penyerap tenaga kerja, penambah penghasilan pajak negara, dan banyak lagi. Adapun faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan perekonomian suatu negara meliputi kebangkrutan, pandemi, inflasi,² korupsi,³ dan lain sebagainya.

Terkhusus terhadap kebangkrutan, perekonomian negara tidak menjadi satu-satunya yang terdampak, namun juga berdampak bagi *stakeholders* terkait, seperti pemegang saham, pekerja, hingga konsumen. Terhadap pemegang saham atau kreditur, kebangkrutan berakibat pada terhambatnya perolehan prestasi atau keuntungan yang seharusnya menjadi haknya. Ketika dihadapkan dengan keadaan demikian dan debitur dalam keadaan yang benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, maka akan ditempuh upaya pengajuan permohonan penetapan status pailit terhadapnya.⁴ Apabila

terbukti demikian dan telah melewati tempo pembayaran, maka pengadilan berwenang dalam menetapkan status pailit terhadap perusahaan debitur tersebut.

Pada tahun 2018, terdapat sebanyak 411 perkara mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") dan kepailitan tercatat. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2019, dimana sebanyak 549 perkara PKPU dan kepailitan tercatat.⁵ Tidak berhenti disana, pada awal tahun 2020 Indonesia mulai dilanda pandemi *Covid-19*, terdapat berbagai kebijakan yang menghalau adanya interaksi tatap muka justru berakibat pada produktivitas sektor ekonomi yang semakin menurun. Dampaknya yang masif, mendunia, dan berkepanjangan membuat Pemerintah khawatir Indonesia akan mengalami penurunan ekonomi (*resesi*). Benar saja, sepanjang tahun 2020-2021, sekitar 1.298 perkara PKPU dan kepailitan kembali tercatat.⁶ Peningkatan tersebut melonjak hingga 236% dari perkara PKPU dan kepailitan yang tercatat di tahun sebelumnya.

Umumnya, perkara PKPU dan kepailitan dipicu atas adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat dipergunakan sebagai dasar debitur untuk tidak melakukan pemenuhan terhadap kewajiban atau suatu keadaan yang disebabkan oleh situasi krisis di luar kendali debitur—sehingga debitur terlambat atau bahkan tidak bisa memenuhi kewajibannya.⁷ PKPU sendiri merupakan awal

¹ D. P. Pradiendi, D. T. Muryati, dan M. I. Aryaputra, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013," *SIJALU-Sistem Informasi Jurnal Ilmiah ISM*, 2015, 2.

² D. S. Purba dan V. Tarigan, "Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 1 (May 12, 2021): 9.

³ L. F. Ichvani dan H. Sasana, "Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (2019): 70.

⁴ R. Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2008), 55.

⁵ V. Y. Susanto, "Sepanjang 2019, Perkara PKPU Dan Kepailitan Meningkat," *Nasional Kontan*, Desember 2019, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-perkara-pkpu-dan-kepailitan-meningkat?page=2>.

⁶ F. Sandi, "Ribuan PKPU & Pailit Bermunculan, Ternyata Ini Biang Keroknya," *CNBC Indonesia*, September 7, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya>.

⁷ A. Ismail, "ANALISIS ALTERNATIF RESTRUKTURISASI UTANG ATAU PENUTUPAN PERUSAHAAN PADA PANDEMI COVID-19 MELALUI PKPU, KEPAILITAN DAN LIKUIDASI," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (May 10, 2022): 44–45.

dimana debitur tersendat dalam memenuhi kewajibannya—apabila berlangsung dalam waktu yang lama, maka PKPU tersebut dapat beralih status menjadi pailit. Apabila pengadilan niaga menetapkan suatu perusahaan dalam keadaan pailit, maka kekayaan debitur akan berada di bawah penyitaan umum dan debitur akan kehilangan haknya atas pengelolaan dan pengurusan kekayaannya dikarenakan telah dianggap tidak lagi mampu untuk melakukannya.⁸ Meski demikian, debitur tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan utang-utangnya kepada kreditur.

Dalam rangka memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur di tengah-tengah kondisi pailit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU 37/2004**") mengatur bahwasanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur nantinya akan diurus dan dibereskan oleh kurator. Kurator dalam rangka mewujudkan hal tersebut, memiliki beberapa wewenang dalam mengelola harta pailit debitur, sebagai berikut:⁹ mencatat dan menginventarisir harta pailit, meningkatkan nilai harta pailit, dan mengembalikan hasil peningkatan harta pailit kepada setiap kreditur berdasarkan stratanya. Meski demikian, kesuksesan kurator tidak dinilai semata-mata dari bagaimana ia dapat mengembalikan hak kreditur, namun juga bagaimana ia berhasil menyetatkan ekonomi debitur.¹⁰

Dengan wewenang yang sedemikian luas, pengawasan terhadap tanggung jawab

kurator dalam memenuhi kewajiban berikut kealpaan dalam prosesnya tentu perlu diatur dalam UU 37/2004 sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi kreditur dan debitur. Pasal 72, UU 37/2004 sendiri mengatur sebagai berikut.

"Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit."

Namun, ketentuan tersebut tidaklah cukup, mengingat UU 37/2004 tidak merinci lebih lanjut perbuatan yang bagaimana yang kemudian dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan maupun kelalaian dari perbuatan kurator.¹¹ Hal tersebut kemungkinan berakibat pada multitafsir dalam pemaknaan pasal, yang dapat merugikan kurator, debitur, maupun kreditur. Belum lagi ketentuan mengenai batas waktu pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator juga tidak dimuat dalam UU 37/2004, sehingga berakibat pada ketidakpastian kapan debitur maupun kreditur dapat kembali memperoleh hak-haknya. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, pada penelitian ini, penulis akan menganalisis tugas dan kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki kurator dalam hal pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menjadikan norma hukum sebagai objek penelitian.¹² Jenis pendekatan yang dipergunakan yaitu jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisa aturan dan regulasi

⁸ M. Alfi, E. Susilowati, dan S. Mahmudah, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 2.

⁹ M. Z. Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar," *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (January 25, 2016): 93.

¹⁰ HRS, "Kurator Bukan Tukang Jual Aset," *Hukum Online*, September 13, 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-bukan-tukang-jual-aset-lt5232fb549d42f?page=2>.

¹¹ R. B. Kartoningrat, "Curator Liability for Management and Settlement of Bankruptcy Assets Based on Theoretical Justice Perspective Review," *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 28, no. 3 (2023): 9.

¹² J. Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2018), 268.

terkait.¹³ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipergunakan dalam penelitian ini, yang mana bahan hukum tersebut diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snowball method*)¹⁴ dan metode studi kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Setelah dinyatakan dalam situasi pailit, maka debitur harus menyerahkan haknya dalam menguasai dan mengelola kekayaannya¹⁵ kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini berakibat pada keadaan yang 'canggung' antara debitur dan kreditur—dimana debitur mengalami perubahan terhadap status keperdataannya menjadi tidak cakap dalam mengurus kekayaannya¹⁶ dan dalam waktu yang bersamaan memiliki kewajiban untuk membayar hak dari kreditur melalui kekayaan tersebut. Sedangkan, kreditur akan mengalami keresahan atas pembayaran haknya, sekaligus ketidakpastian hubungan hukum dengan debitur pailit. Dengan mengemban tanggung jawab yang sedemikian besar, penting halnya bagi kurator untuk memiliki independensi¹⁷ dan integritas¹⁸ yang tinggi.

¹³ I. K. Suardita, "Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana" (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

¹⁴ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2472.

¹⁵ D. T. Muryati, D. Septiandani, dan E. Yulistyowati, "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (November 21, 2017): 12.

¹⁶ F. Adzania dan M. A. T. F., "Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 317.

¹⁷ N. Y. Singal, F. Rumimpunu, dan G. H. Tampongangoy, "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca

Kurator dalam perkara kepailitan umumnya bertugas untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit sebagaimana telah termaktub pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 37/2004. Sembari melaksanakan tugas tersebut, kurator harus bertindak demi kepentingan terbaik kreditur sekaligus debitur pailit—tidak boleh ada bentuk pengabaian kepentingan antara para pihak.¹⁹ Apabila dirinci lebih lanjut, tugas dan kewenangan kurator sebagaimana termuat dalam UU 37/2004 adalah sebagai berikut.

1) Mengumpulkan dan Menginventarisasi Aset

Sebagai langkah awal, kurator berkewajiban untuk menyusun rencana kepailitan, yang memuat rencana pengelolaan aset debitur dan rencana pembayaran hak kreditur. Kemudian, kurator melakukan inventarisasi atas seluruh aset debitur pailit, meliputi uang tunai, properti, dan aset lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Muatan mengenai pengumpulan dan inventarisasi aset dalam UU 37/2004 telah tercantum dalam ketentuan Pasal 98 dan Pasal 100 ayat 1, yang dirumuskan bahwasanya:

Pasal 98 UU 37/2004 "Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima."

Pasal 100 ayat (1) UU 37/2004 "Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator."

2) Mengelola dan Meningkatkan Nilai Aset

Setelah melakukan inventarisasi aset, kurator wajib menjaga aset debitur agar tidak

Putusan Pengadilan Niaga," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 231.

¹⁸ I. Nating, *Peranan Kurator Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 14.

¹⁹ Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar," 95.

mengalami kerusakan yang berdampak pada pengurangan nilai jualnya. Bahkan bila memungkinkan, kurator dapat mengupayakan agar aset tersebut bertambah nilainya. Sebelum melakukan pembebasan aset, kurator wajib mengupayakan upaya perdamaian terlebih dahulu. Secara rinci, tahapannya adalah sebagai berikut.

a. Perdamaian

Perdamaian yang dimaksud disini adalah menyepakati jumlah yang harus dibayar oleh debitur agar kemudian dapat terbebas dari pembayaran sisa utangnya. Apabila debitur dan kreditur menyepakati jumlah tersebut, maka akan dibentuk perjanjian perdamaian yang mengikat kedua belah pihak. Muatan ini telah tercantum dalam ketentuan Pasal 144 UU 37/2004: "Debitur Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor."

Lebih rinci, jangka waktu penyusunan, penyediaan, dan ketenutuan rencana perdamaian tersebut diatur melalui Pasal 145 ayat (1) UU 37/2004: "... Debitur Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan ..., rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang ..."

Perdamaian tersebut hanya dapat diupayakan terhadap kreditur konkuren, sementara kreditur lainnya tetap mengikuti tahapan selanjutnya. Apabila dalam sebuah rapat hanya lebih dari separuh atau setengah jumlah kreditur konkuren yang hadir, menerima, dan menyetujui rencana perdamaian tersebut, maka upaya perdamaian dapat dikatakan berhasil dan perjanjian perdamaian dapat disahkan. Apabila pengesahan perdamaian ditolak di kemudian hari, sebagaimana telah termaktub dalam Pasal 160 ayat (2) UU 37/2004, dinyatakan bahwasannya:

"... dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:

- a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;
- b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c."

b. Pembebasan Harta Pailit

Apabila upaya perdamaian gagal dilakukan dalam rapat pencocokan piutang, baik itu disebabkan karena tidak ditawarkan, tidak diterima, ataupun ditolak berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta pailit dinyatakan dalam keadaan insolven. Oleh karenanya, kurator dapat mengupayakan cara agar harta pailit tidak berkurang—dan dapat memenuhi hak-hak kreditur yang tertunda. Salah satunya dengan cara melakukan penjualan harta pailit.

Upaya penjualan aset pailit dapat dilakukan dengan upaya lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU 37/2004. Sebelum dilakukan lelang, harta pailit terlebih dahulu di-*appraisal* untuk mengetahui nilai atau harga dari barang yang akan dijual. Hasil *appraisal* nantinya akan melahirkan 3 (tiga) tingkatan nilai barang, yakni nilai pasar, nilai wajar, dan nilai likuidasi. *Appraisal* melalui tiga tahapan lelang. Lelang pertama menggunakan nilai pasar (*marketplace*)—merupakan harga jual beli barang di pasaran.²⁰ Lelang kedua menggunakan nilai wajar (*fair price*)—biaya perkiraan reproduksi jaminan dikurangi biaya penyusutan. Selanjutnya, lelang ketiga menggunakan nilai likuidasi (*liquidate*)—perkiraan harga jual beli barang jaminan. Apabila tahapan lelang tidak berhasil, maka nilai harta akan

²⁰ E. Fitriyana, *Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang* (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 14.

turun dan akan di *appraise* kembali setelah 6 bulan.

Apabila upaya lelang tidak berhasil, maka atas izin hakim pengawas, kurator dapat melakukan upaya penjualan dibawah tangan (Pasal 185 ayat (2) UU 37/2004). Ketika kedua upaya belum juga berhasil, atas izin Hakim Pengawas, kurator dapat memutuskan tindakan atas pemberesan harta pailit (Pasal 185 ayat (3) UU 37/2004)—termasuk melakukan peminjaman dalam rangka meningkatkan harta pailit kepada pihak ketiga (Pasal 69 ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (4) UU 37/2004).²¹

3) Membagikan Aset

Apabila uang tunai yang terkumpul telah cukup berdasarkan pendapat dari hakim pengawas, maka kurator dapat melakukan pembagian harta kepada kreditur yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188 UU 37/2004). Kurator wajib menyusun daftar pembagian menurut daftar penerimaan dan pengeluaran—termasuk di dalamnya memuat upah kurator serta bagian wajib yang diterima oleh kreditur. Kemudian, daftar pembagian tersebut diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas.

Pembagian yang ditujukan kepada kreditur yang piutangnya diakui sementara, ditangguhkan sampai adanya putusan *inkracht* atau mengikat mengenai piutangnya. Pembagian harta kepada kreditur yang didahulukan pada waktu diadakan pembagian, akan dibayarkan hingga sebesar jumlah tertinggi dari nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah diterima sebelumnya. Pengajuan upaya kasasi oleh kurator dan/atau kreditur dapat dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 dan 13 UU 37/2004.

4) Melakukan Pelaporan

Secara berkala, kurator berkewajiban untuk menyampaikan laporan, baik kepada hakim pengawas,

kreditur, hingga publik melalui Berita Negara maupun surat kabar harian. Laporan tersebut memuat mengenai perkembangan dari proses kepailitan dan tindakan-tindakan kurator dalam rangka menyetatkan perusahaan.

Beratnya tugas kurator,²² menjadi justifikasi atas diberikannya 'ruang' yang luas dan fleksibel dalam UU 37/2004 dalam pelaksanaan tugas kurator.²³ Salah satu bentuk 'ruang' tersebut adalah tidak dibatasinya jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

2. Tanggung Jawab Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan/atau debitur terhadap kinerja kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit dijamin dengan kewajiban kurator untuk menyampaikan laporan yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat diakses secara leluasa. Selain itu, keberadaan hakim pengawas menjadi proteksi ganda dalam mengawasi setiap tindakan kurator.²⁴ Pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas meliputi:²⁵

- a. Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator tetap dalam batas-batas peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator ditujukan untuk kepentingan harta pailit; dan
- c. Pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dijalankan dengan baik.

²² N. A. Alweni, F. Baftim, dan D. R. Ringkuangan, "Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 157.

²³ C. A. Sukma, H. Citra, dan D. Sommaliagustina, "Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA SBY)," *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)* 2, no. 3 (2023): 220.

²⁴ Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar," 95.

²⁵ M. Sianturi, D. Iryani, dan P. A. H. Setiawan, "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan," *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 755.

²¹ R. B. Kartoningrat dan E. Krisharyanto, "Principles of Statutory Duty and Fiduciary Duty in The Responsibility of The Bankruptcy Curator," *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 211.

Dengan ini, diharapkan dapat tercipta iklim kerja sama yang transparan dan akuntabel antara kurator dengan para pihak.

Apabila kurator tidak melakukan pelaporan atau menjalankan tugasnya tanpa izin hakim pengawas, maka terhadap risiko yang ditimbulkan—kurator bertanggung jawab penuh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 UU 37/2004.

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila kurator melakukan perbuatan yang merugikan aset pailit, maka kurator bertanggung jawab secara pribadi kepada kreditur secara keseluruhan melalui harta milik pribadi kurator.²⁶ Namun terhadap keadaan-keadaan lain yang mendiferensiasi kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kurator untuk kemudian dimintakan pertanggungjawaban lebih lanjut tidak diatur lebih rinci dalam UU 37/2004.

Akibatnya, kemungkinan munculnya multitafsir dalam pemaknaan pasal tersebut dapat terjadi. Apabila nantinya terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap lalai dan/atau salah oleh kreditur/debitur, maka oknum kurator dapat mendalilkan bahwasanya perbuatannya tidak termasuk sebagai perbuatan yang lalai atau salah dalam UU 37/2004. Oleh karenanya, perincian terkait muatan tersebut penting untuk dilakukan.

Selain itu, fleksibilitas jangka waktu yang diberikan melalui UU 37/2004 menjadikan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit bergantung pada kualitas dan kinerja kurator yang sifatnya sangat tentatif.²⁷ Akibatnya, ketika perkara pailit diselesaikan oleh oknum kurator yang kualitas dan kinerjanya kurang, proses pengurusan dan pemberesan harta pailit

akan menjadi berlarut-larut. Terhadap fenomena ini, debitur dan/atau kreditur tidak dapat melakukan upaya hukum apapun, mengingat hal ini tidak dibatasi dalam UU 37/2004. Alhasil, debitur dan/atau kreditur tidak akan memiliki ujung kepastian atas hak-haknya

D. PENUTUP

Kurator memiliki tugas dan wewenang yang berat dalam mengurus serta membereskan harta pailit, meliputi mengumpulkan dan menginventarisasi aset, mengelola dan meningkatkan nilai aset, membagikan aset, hingga melaporkan perkembangan proses pailit. Namun, kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kurator tersebut justru tidak dibarengi dengan pengaturan bentuk tanggung jawab yang jelas dalam Pasal 72 UU 37/2004. Sehubungan dengan tugas dan wewenang yang berat tersebut, jangka waktu penyelesaian proses pailit juga tidak dibatasi dalam UU 37/2004 guna memberikan keleluasaan bagi kurator. Namun tidak diaturnya muatan batasan jangka waktu tersebut justru menyuburkan proses pailit yang berlarut-larut dan secara bersamaan, debitur dan kreditur tidak dapat melakukan upaya hukum apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adzania, Fahriza, dan Mas Anienda Tien F. “Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit.” *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 315–24.
- Al Mufti, Moch Zulkarnain. “Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar.” *Jurnal Lex Renaissance* 1, no. 1 (January 25, 2016): 92–106. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol1.iss1.art6>.
- Alfi, Muhammad, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah. “Kewenangan Otoritas Jasa

²⁶ A. P. Kinanti dan A. Suryono, “Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan,” *Privat Law* 10, no. 2 (2022): 173-174.

²⁷ Pradiendi, Muryati, dan Aryaputra, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013,” 10.

- Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–9.
- Alweni, Naswa Ayu, Firdja Baftim, dan Deine R. Ringkuangan. "Pengurusan Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 151–61.
- Djuli Sjafei Purba dan Vitryani Tarigan. "Analisis Tingkat Inflasi Indonesia Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Ekuilnomi* 3, no. 1 (May 12, 2021): 1–9. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.115>.
- Fitriyana, Eka. *Analisa Mekanisme Penilaian Barang Jaminan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Murabahah Di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- HRS. "Kurator Bukan Tukang Jual Aset." *Hukum Online*, September 13, 2013. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kurator-bukan-tukang-jual-aset-1t5232fb549d42f?page=2>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Ichvani, Lutfiana Fiqry, dan Hadi Sasana. "Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, Dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean 5." *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (2019): 61–72.
- Ismail, Atika. "ANALISIS ALTERNATIF RESTRUKTURISASI UTANG ATAU PENUTUPAN PERUSAHAAN PADA PANDEMI COVID-19 MELALUI PKPU, KEPAILITAN DAN LIKUIDASI." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (May 10, 2022): 44–56. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>.
- Kartoningrat, Raden Besse. "Curator Liability for Management and Settlement of Bankruptcy Assets Based on Theoretical Justice Perspective Review." *South Eash Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 28, no. 3 (2023): 8–12.
- Kartoningrat, Raden Besse, dan Edi Krisharyanto. "Principles of Statutory Duty and Fiduciary Duty in The Responsibility of The Bankruptcy Curator." *Media Juris* 6, no. 2 (2023): 205–30.
- Kinanti, Alya Putri, dan Arief Suryono. "Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi Dan Jabatan." *Privat Law* 10, no. 2 (2022): 168–78.
- Muryati, Dewi Tuti, Dhian Septiandani, dan Efy Yulistyowati. "PENGATURAN TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KREDITOR SEPARATIS." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (November 21, 2017): 11–21. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v19i1.682>.
- Nating, Imran. *Peranan Kurator Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Pradiendi, Dhua Putra, Dewi Tuti Muryati, dan Muhammad Iftar Aryaputra. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Pembersan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013." *SIJALU-Sistem Informasi Jurnal Ilmiah ISM*, 2015, 1–11.
- Sandi, Ferry. "Ribuan PKPU & Pailit Bermunculan, Ternyata Ini Biang Keroknya." *CNBC Indonesia*, September 7, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210907181850-4-274414/ribuan-pkpu-pailit-bermunculan-ternyata-ini-biang-keroknya>.

- Sianturi, Martunas, Dewi Iryani, dan Puguh Aji Hari Setiawan. "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan." *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 751–60.
- Simanjuntak, Ricardo. *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2008.
- Singal, Nicky Yehezkiel, Fritje Rumimpunu, dan Grace H. Tampongangoy. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 229–39.
- Suardita, I Ketut. "Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana." Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.
- Sukma, Cantika Ayuril, Helfira Citra, dan Desi Sommaliagustina. "Kedudukan Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor: 4/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN.NIAGA SBY)." *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)* 2, no. 3 (2023): 216–23.
- Susanto, Vendi Yhulia. "Sepanjang 2019, Perkara PKPU Dan Kepailitan Meningkatkan." Nasional Kontan, Desember 2019. <https://nasional.kontan.co.id/news/sep-anjang-2019-perkara-pkpu-dan-kepailitan-meningkat?page=2>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.